

Alih-Alih Kesadaran Palsu dalam Ujaran Kebencian: Antara Persekusi dan Kriminalisasi

Lucky Nurhadiyanto
Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universtas Budi Luhur
lucky.nurhadiyanto@budiluhur.ac.id

Abstract

The acceleration of hate speech cases have increased significantly in recent years. Crime statistics show the cases of hate speech as the highest in 2016 and 2017 based on cyber crime classification. This paper tries to raise the issue involving three cases has become viral. Reactions related to the point of view of false consciousness in the perspective of sociology of law. False consciousness in the law have two ways. First, basis of the dominance of state power. Problems in this short article wants to provide a view of false consciousness relating to persecution and criminalization in hate speech cases. Our discussion will coverage three things. First discussion concerns in the main idea of modern law which related to Western culture. Second discussion relates to the assumption that law will not satisfaction to all parties. Last discussion about the principle of the logic of law which is freedom, equality, and equality based on the ruling social class. For certain communities, law have prejudice to push some parties with the assumption about injustice, inequality, and deliberation. To analyzed this case, the author use seven elements of false consciousness, like instrumental and expressive dimension of social action, the result of undesirable, contradictions and differences between words and action, separation of tools and problem solving, various groups of social relations, communication and relations, and continuity and change. Debate over hate speech leads to a form such as lack of interpretation about formal law between persecution and criminalization. The author try to give some solutions in two ways. The first is to fill the interpretation of ontological and epistemological aspects of legal principle in hate speech, such as freedom, equality and other things that have been generally accepted and applied in society. Meanwhile, second solution is through legal efforts to introspect itself according to the organizational structure to respond social conflicts.

Keywords: *Criminalization, False Consciousness, Hate Speech, Persecution*

Pendahuluan

Kasus ujaran kebencian menempati urutan teratas dalam klasifikasi kejahatan siber. Hal ini mengacu pada data statistik kejahatan siber pada rentang tahun 2016-2017. Polri menginformasikan bahwa mayoritas kejahatan siber berasal dari kasus penghinaan sebanyak 80% (Detik, 2017). Mengacu pada data yang sama kejahatan siber sepanjang 2017 mencapai 5.061 kasus atau naik 3% dari 2016 dengan 4.931 kasus. Dari total kasus tersebut, kategori ujaran kebencian adalah 3.325 kasus atau melonjak 44,99% dari tahun 2016 dengan 1.829 kasus. Bentuk ujaran kebencian didominasi dengan penghinaan mencapai 1.657 kasus. Kasus penghinaan mengalami lonjakan hingga 2 kali lipat dari tahun 2016 yang berjumlah 708 kasus (Mabes Polri, 2016).

Eskalasi kasus ujaran kebencian tak lepas dari peningkatan pengguna internet di Indonesia. Berdasarkan data dari APJII (2017) mengungkapkan bahwa sebanyak 143,26 juta jiwa penduduk Indonesia sudah menggunakan internet. Jumlah tersebut sama dengan 54,68% dari total 262 juta jiwa penduduk Indonesia. Berdasarkan data tersebut sebanyak 87,13% mengakses media sosial sebagai aktivitas utama. Media sosial yang paling sering digunakan adalah YouTube (43%), Facebook (41%),

WhatsApp (40%), dan Instagram (38%) (APJII, 2017).

Korelasi antara kasus ujaran kebencian dengan meningkatnya penggunaan internet di Indonesia salah satunya tercermin dalam kasus yang menimpa M (15). M menjadi korban persekusi oleh kelompok tertentu pasca komentarnya melalui status Facebook miliknya yang dinilai menghina HRS (CNN, 2017). Akibat persekusi yang dialaminya, M dan keluarga dievakuasi dari tempat tinggalnya oleh aparat penegak hukum (Detik, 2017).

Salah satu organisasi masyarakat yang diduga terlibat dalam persekusi tersebut menyatakan bahwa kehadiran anggotanya berupaya untuk mengamankan M dari persekusi. Alih-alih menjaga M dari persekusi, berbagai video yang beredar menampilkan kekerasan verbal dan fisik diterima M dari anggota organisasi masyarakat tersebut.

Kasus ujaran kebencian juga melibatkan AD atas tuduhan pencemaran nama baik terhadap salah satu organisasi masyarakat di Jawa Timur. Hal ini sebagai bentuk penolakan terhadap sosialisasi gerakan tertentu yang dilakukan AD di Surabaya. AD bersama beberapa rekannya mendapatkan sikap penolakan dari masyarakat yang menyebabkan tertahan di salah satu hotel (Tempo, 2018).

AD menjalani proses peradilan atas dasar pelanggaran terhadap UU ITE No. 19/2016 pasal 27 ayat 3 terkait pencemaran nama baik.

Pada akhir November 2018, publik kembali disuguhkan ujaran kebencian yang dilakukan HBS. HBS dilaporkan atas ceramahnya yang diduga menghina Presiden Joko Widodo (Viva, 2018). Pada video yang beredar di masyarakat, HBS mengaitkan Presiden Joko Widodo dengan istilah “haid” dan “banci”. Atas dasar perbuatannya tersebut, HBS dilaporkan dengan UU No. 1/1946 dan UU ITE No. 19/2016. Kini, HBS berurusan dengan kepolisian atas perbuatannya tersebut. Meskipun ada pula berbagai pihak yang menyebutnya sebagai bentuk kriminalisasi (CNN, 2018).

Permasalahan

Mengacu pada ketiga konteks kasus yang dialami M, AD, dan HBS nampak perlakuan yang berbeda terhadap indikasi adanya unsur ujaran kebencian. Pada kasus ujaran kebencian dengan sasaran HRS, M mendapatkan persekusi dari organisasi masyarakat tertentu. Sementara, pada kasus ujaran

kebencian yang dilakukan AD dan HBS masih dalam proses peradilan. Menariknya pada kasus yang melibatkan AD dan HBS, sebagian masyarakat menilai bahwa proses peradilan yang dijalani adalah bentuk kriminalisasi.

Perspektif masyarakat dalam mencerna ketiga kasus tersebut menghadirkan ragam sudut pandang kesadaran palsu dalam hukum. Sudut pandang pertama terkait dengan kesadaran palsu dalam hukum yang dilakukan sejumlah masyarakat dengan melakukan persekusi terhadap pelaku penyebaran ujaran kebencian. Sudut pandang kedua dalam hal kesadaran palsu dalam hukum masyarakat yang dinilai bermuatan kriminalisasi dengan melakukan pelaporan proses peradilan terhadap pelaku ujaran kebencian. Kesadaran palsu dalam hukum di kedua kondisi tersebut mendapat benturan pertanyaan apakah penegakan hukum direpresentasikan melalui dominasi kekuasaan negara atau asumsi bahwa hukum bersifat benar dan harus ditaati (Peters, 1988:300).

Permasalahan dalam tulisan singkat ini berupaya untuk memberikan

pandangan tentang kesadaran palsu dalam hukum berkaitan dengan persekusi dan kriminalisasi pada kasus ujaran kebencian. Legitimasi terhadap hukum menjadi hal mendasar penjabaran kedua konsep tersebut. Senada dengan pemikiran Peters (1988:301), penulis mengambil latar belakang permasalahan atas 3 (tiga) hal. Hal pertama menyangkut tentang ide utama hukum modern yang berasal dari kebudayaan Barat. Pemahaman ini beririsan dengan kebudayaan Timur yang diusung di Indonesia. Hukum menyediakan ruang menyalurkan emansipasi terhadap masyarakat, namun di sisi lain hukum memberikan pula batasan mengemukakan pendapat di muka publik. Hal kedua berkaitan dengan hukum tidak akan memberikan kepuasan kepada seluruh pihak. Oleh karena itu, hukum dapat memberikan manfaat bagi beberapa golongan tertentu namun merugikan golongan lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ketiga tentang logika masyarakat atas asas tentang kebebasan, kesamarataan, dan kesama-saudaraan berdasarkan kelas sosial yang berkuasa. Bagi

masyarakat tertentu, hukum dinilai menyudutkan sebagian pihak dengan asumsi bahwa adil dianggap ketidakadilan, pemerataan dianggap tidak merata, dan pembebasan dianggap penindasan. Ketiga latar belakang tersebut memberikan stimulus kesadaran palsu dalam hukum untuk memahami kasus ujaran kebencian yang dialami M, AD, dan HBS.

Kesadaran Palsu Dalam Hukum

Dikotomi pemahaman kesadaran palsu dalam hukum merupakan bentuk penolakan sifat represif terhadap hukum. Penolakan sifat represif ini dapat dipahami dalam dua bentuk. Bentuk pertama menyatakan bahwa hukum memberikan deskripsi tentang perkara yang tidak baik atau kurang baik sebagai hal yang baik sehingga kerugian yang dialami dapat diterima masyarakat. Bentuk kedua menyatakan bahwa ketertiban hukum yang sedang berlangsung bersifat tidak adil dan represif sebagai alat legalitas penguasa (Peters, 1988:302).

Pertentangan di atas menyisakan pemahaman bahwa ketertiban hukum yang dilakukan penguasa dinilai sebagai

buaiian untuk menciptakan kesadaran palsu di masyarakat. Di satu sisi berbagai proses peradilan dalam rangka menegakan ketertiban hukum dilakukan untuk menjaga ketertiban kemasyarakatan. Akhirnya, sifat adil dan tidak adil bersifat relatif dengan mengacu pada waktu dan tempat. Menggali kesadaran palsu dalam hukum adalah hal lumrah. Hukum dapat bersifat antithesis dengan mengkaji ketertiban maupun struktur kekuatan dan kekuasaan masyarakat.

Cara pendekatan dan penyelesaian hukum yang bersifat antithesis tersebut adalah dengan metode dialektika (Peters, 1988:303-304). Metode ini berkaitan dengan dua pihak, yakni pihak yang menjadikan hukum formal sebagai kesadaran dan pihak yang menentang kesadaran terhadap hukum formal. Pihak pertama mengafiliasikan sifat represif hukum sebagai bentuk kesadaran untuk mengatur dan mengawasi yang tidak lagi dapat didiskusikan dan harus diterima. Sedangkan, pihak kedua berupaya membebaskan belenggu sifat represif dengan mempertanyakan hukum formal untuk mencapai kebebasan dan kesamarataan yang lebih besar.

Perkembangan dialektika hukum dapat dilakukan melalui 2 cara. Cara pertama adalah mengisi interpretasi terhadap aspek ontologi dan epistemologi tentang asas hukum, seperti kebebasan, kesamarataan dan hal lainnya yang telah diterima umum dan berlaku di masyarakat. Cara kedua melalui upaya hukum untuk melakukan introspeksi terhadap dirinya sendiri menurut struktur organisatoris guna merespon pertentangan dalam masyarakat. Pembentukan kesadaran palsu dalam hukum dapat ditinjau dari 7 (tujuh) unsur, yakni:

1. Dimensi instrumental dan ekspresif perbuatan sosial
2. Akibat yang tidak dikehendaki
3. Pertentangan dan perbedaan antara perkataan dan perbuatan
4. Pemisahan alat-alat dan penyelesain persoalan
5. Ragam kelompok hubungan sosial
6. Komunikasi dan relasi
7. Kesenambungan dan perubahan.

Pembahasan: Persekusi dan Kriminalisasi Dalam Proses Peradilan Kasus Ujaran Kebencian

Indonesia menjadi salah satu negara demokrasi yang menjamin kemerdekaan warganya untuk mengemukakan pendapat di muka umum. Jaminan kebebasan berpendapat mengacu pada Pancasila sila ke-4, yakni "*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*". Berdasarkan sila tersebut, jelas tercermin bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapatnya secara bijak. Hal ini diperkuat dengan UUD 1945, dalam Pasal 28 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Secara lebih rinci, Pasal 28 E ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya, dan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selanjutnya, dalam Pasal 28F menyebutkan tentang setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Selain itu, UU No.9/1998 tentang Kebebasan Berpendapat Di Muka Umum turut memberikan pemahaman tentang kebebasan mengeluarkan pendapat atau mengeluarkan pikiran secara bebas mengandung arti bahwa seseorang ketika ia berpendapat bebas dari tekanan fisik, psikis, maupun pembatasan lain (dimuat dalam pasal 4 dan 5). Kebebasan berpendapat juga perlu memperhatikan nilai dan norma dalam berpendapat. Hal ini karena bebas berbicara tidak berarti bebas nilai dan bebas norma (agama, susila dan kesopanan dalam hidup bermasyarakat) (dimuat dalam pasal 5 dan 6). Secara sederhana, simpulan logis yuridis dari UU No.9/1998 adalah menjaga hak bebas berpendapat tetapi dengan kewajiban untuk menegakan cara dan isi pendapat yang sesuai dengan norma agama, susila, dan kesopanan yang berlaku dalam hidup bersama berpedoman pada nilai Pancasila dan UUD 1945.

Menyikapi kebebasan berpendapat yang sedemikian luasnya di Indonesia, maka kita dapat berkaca pada ketiga kasus yang

melibatkan M, AD, dan HBS. Tidak sedikit wujud kebebasan berpendapat ditafsirkan berbeda oleh hukum. Ketiga kasus diatas merupakan bentuk kebebasan berpendapat yang bermuara pada ujaran kebencian. Dalam konteks ini, dapat dipahami sebagai bentuk penghinaan, baik kepada pihak tertentu maupun kepala negara. Nonet dan Selznick (1978) menawarkan perspektif dan kriteria untuk melakukan diagnosis terhadap permasalahan hukum dan keadilan sosial tersebut. Sebaiknya, hukum berada pada posisi yang mampu menjangkau berbagai permasalahan hukum di masyarakat dengan penekanan dilema institusional dan ragam kebijakan kritis. Pandangan atas hukum memiliki 2 kutub yang berseberangan, yakni kutub dengan resiko tinggi dan resiko rendah (Nonet dan Selznick, 1978:5-7). Hukum dengan resiko rendah berperan dalam stabilitas sosial dan keajegan tata tertib. Sementara, hukum dengan resiko tinggi tidak menyamakan hukum dengan tata tertib. Sebagai gambaran pada ujaran kebencian akan dianggap memiliki resiko berat jika dinilai mengancam tata tertib dan stabilitas pemerintahan yang memiliki legitimasi. Di sisi lain, ujaran kebencian memiliki resiko rendah jika dinilai memiliki pengaruh yang kecil

terhadap stabilitas sosial dan keteraturan ketertiban sosial.

Kesadaran palsu dalam hukum kedua kasus tersebut memiliki kesamaan dalam hal posisi para pelaku dianggap bersalah sebelum proses hukum berlaku. Sejatinya, asas praduga tak bersalah diatur dalam Penjelasan Umum KUHP butir ke-3 huruf C dan Pasal 8 ayat (1) UU Kehakiman. Asas ini memposisikan pelaku belum mendapatkan label bersalah sebelum menjalani proses peradilan. Namun masyarakat meniadakan asas praduga tak bersalah, bahkan pada kasus M telah terjadi persekusi terhadapnya. Pada kasus AD dan HBS, masyarakat telah memberikan label bersalah pada keduanya meskipun tidak sampai menjadi korban persekusi. Hal ini berkaitan dengan adanya unsur ITE dalam kasus yang melibatkan kedua pelaku. Unsur ITE masif menjadikan berita terkait AD dan HBS menjadi viral. Dampaknya, ketertiban masyarakat menjadi taruhan dalam mendiskusikan ketiga kasus tersebut di dunia maya.

Pada perkembangannya, ketiga pelaku mendapatkan perlakuan yang jauh berbeda untuk kasus yang tergolong sama. Persekusi dialamatkan pada M dan keluarga hingga kepolisian

mengevakuasinya. Sedangkan AD dan HBS mendapatkan perlakuan hukum sesuai dengan asas yang berlaku. Persekusi terhadap M mengindikasikan bahwa tindakan tersebut dapat dibenarkan oleh masyarakat. Masyarakat yang terlibat dalam persekusi adalah kebenaran dalam hukum dengan dalih bahwa mereka berhak membela HRS dan dengan alasan agama tertentu. Di sisi lain, perlakuan penolakan dan pencemaran nama baik terhadap AD dan HBS dianggap sebagai bentuk kriminalisasi oleh organisasi masyarakat. AD menilai melakukan hak untuk membela diri dengan ucapannya tersebut. Sementara, HBS mengungkapkan kalimat yang dinilai sebagai ujaran kebencian atas alasan dan lingkup tertentu. Pada kondisi ini, rekonstruksi logika adalah mentransformasikan perbuatan baik menjadi tidak baik. Peters (1988:302) menyatakan bahwa kondisi ini dapat membenarkan perkara yang tidak baik menjadi baik. Upaya ketertiban hukum yang dialami M dan AD mencerminkan sifat tidak adil dan represif.

Penulis menyuguhkan dua kesadaran palsu dalam hukum atas dasar 2 pihak dialektika hukum Peters. Pihak pertama adalah masyarakat yang menilai bahwa AD dan HBS layak mendapatkan proses

peradilan atas ujaran kebencian yang dilakukan. Hukum formal yang menjadi pedoman, yaitu UU No.1/1946, KUHP, UU No.9/1998 dan UU ITE No.19/2016. Hukum memberikan interpretasi terhadap batasan ujaran berpendapat di muka umum berikut nilai dan norma serta upaya penyebarluasannya. Kesadaran masyarakat terhadap hukum formal ini bersifat represif bahwa AD dan HBS patut melalui proses peradilan atas ujaran kebencian yang dilakukan. Di sisi lain, pihak kedua berupaya untuk melepaskan sifat represif hukum dengan melakukan pertentangan definisi hukum tentang ujaran kebencian. Alih-alih menciptakan ketertiban hukum, pihak kedua ini menilai bahwa penguasa bertindak represif dengan membatasi saluran berpendapat warga negara dan melakukan kriminalisasi terhadap seniman dan ulama.

Guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, penulis turut memberikan kesadaran palsu dalam hukum atas kasus M. Masih dengan menggunakan metode dialektika hukum Peters, masyarakat disuguhkan dua pihak yang berada pada posisi bertolak belakang. Pihak pertama adalah masyarakat yang menilai bahwa M memang melakukan ujaran kebencian dan layak mendapatkan proses peradilan

sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Pihak ini meyakini bahwa hukum formal bersifat adil dan tidak pandang bulu terhadap pelaku kejahatan. Sedangkan, pihak kedua memiliki definisi adil atas dasar perspektif golongan bukan bersumber pada hukum formal. Upaya mempertahankan hukum formal untuk mencapai kebebasan dan kesamarataan yang lebih besar dituangkan melalui persekusi terhadap M. Alih-alih menegakan ketertiban hukum, sebagian masyarakat yang terlibat persekusi justru menciptakan kesadaran palsu dalam hukum.

Pemahaman kesadaran palsu dalam hukum bukanlah sesuatu yang ganjil dalam kehidupan hukum (Peters, 1988:303). Hukum mengalami evolusi antithesis dalam menjawab pelbagai pertentangan di masyarakat. Pola pikir dialektis menyelami hukum dalam sisi represif yang mendapatkan respon dan persepsi beragam dari masyarakat. Sifat dialektika hukum tersebut dapat dijawab dengan dua kondisi. Kondisi pertama, yakni rekonstruksi pemahaman dan interpretasi tentang prinsip kebebasan, kesamarataan dan asas lainnya dalam hukum. Kondisi kedua, memposisikan hukum dalam pertentangan masyarakat

dengan membuka sekat-sekat organisatoris (Peters, 1988: 304-305).

Permasalahan selanjutnya adalah mempertanyakan hukum formal terkait dengan ujaran kebencian atau memberikan pembenaran terhadap persekusi. Dengan tidak pandang bulu, seharusnya M, AD, dan HBS menjalani proses peradilan yang berlaku dalam kasus ujaran kebencian. Di sisi lain, jika memang persekusi dapat dibenarkan dengan alasan bahwa sasaran ujaran kebencian adalah tokoh masyarakat yang sangat dihormati maka AD layak mendapatkan persekusi dari organisasi masyarakat yang dihinanya dan HBS menerima perseskusi dari otoritas negara karena dinilai menghina simbol negara (presiden). Sehingga, kesadaran palsu dalam hukum yang menjadi persoalan adalah dimana letak dugaan kriminalisasi terhadap AD dan HBS. Kesadaran palsu yang dikembangkan adalah M berhak mendapatkan persekusi karena ujaran kebenciannya. Sedangkan, AD dan HBS tidak layak menjalani proses peradilan atas ujaran kebencian yang dilakukan. Sehingga proses peradilan yang dijalani AD dan HBS dianggap sebagai bentuk kriminalisasi. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa masyarakat tidak

menganggap bahwa M mendapatkan kriminalisasi atas perbuatannya tersebut.

Berbagai pertanyaan tersebut dapat dijelaskan dengan latar belakang kesadaran palsu dalam hukum. Pandangan pertama adalah ujaran kebencian bukan sebagai bentuk kebebasan berpendapat dalam kebudayaan Timur. Meskipun memiliki corak demokrasi, namun kepentingan bersama diabaikan di atas kepentingan pribadi di Indonesia. Oleh karena itu, sikap individualis akan tergerus dengan sikap komunal yang mengutamakan ketertiban kemasyarakatan. Pandangan kedua bahwa keberadaan hukum tidak untuk memberikan kepuasan kepada seluruh pihak. Pada definisi tertentu, hukum dapat ditafsirkan memberikan kepuasan kepada pihak tertentu. Hal ini tentu akan mencederai rasa adil di masyarakat. Namun bukan berarti masyarakat yang tidak puas dapat menyalurkannya secara bebas. Ada mekanisme organisatoris hukum yang dapat memberikan kritikan terhadap lingkup ujaran kebencian dalam hukum. Persekusi terhadap M bukan bentuk ketidakpuasan terhadap hukum, akan tetapi merupakan sebuah hasil penafsiran ketidakberlakuan hukum terhadap golongan tertentu. Pandangan ketiga

tentang definisi asas hukum yang dinilai sebagai interpretasi penguasa. Kondisi ini terbantahkan dengan persekusi terhadap M oleh golongan tertentu yang merasa memiliki dominasi terhadap golongan lainnya. Pada konteks ini, seharusnya M yang mendapatkan perlakuan ketidakadilan, ketidakmerataan, dan penindasan dari mayoritas. Sehingga berkaca pada proses peradilan AD dan HBS maka ketertiban hukum melalui hukum formal bukan lah sebuah bentuk kesadaran palsu. Kesadaran palsu terhadap AD dan HBS terjadi kala masyarakat memberikan label bersalah tanpa melalui proses peradilan. Sedangkan, kesadaran palsu dalam hukum muncul kala M dinilai layak mendapatkan persekusi oleh golongan tertentu.

Rekonstruksi kesadaran palsu dalam hukum dapat dibentuk masyarakat dan hukum itu sendiri. Kasus yang menimpa M, AD, dan HBS menjadi bagian dari kesadaran palsu dalam hukum yang dapat ditinjau dari 7 unsur kontradiksi, yaitu:

1. Dimensi instrumental dan ekspresif perbuatan social
Dimensi instrumental menjadi sarana yang dialami AD dan HBS dalam menghadapi

tuduhan terhadapnya melalui pengadilan. Dimensi instrumental menggunakan bukti dalam bentuk digital yang merekam ucapan AD dan kalimat HBS dalam kegiatan tertentu. Terlepas dari latar belakang dan alasan keduanya mengucapkannya. Sedangkan, M mendapatkan perlakuan evakuasi dari kepolisian. Berbeda dengan AD dan HBS, evakuasi terhadap M disebabkan oleh lemahnya ketertiban masyarakat yang berpotensi meningkatkan peluang persekusi dan kejahatan lainnya yang mungkin terjadi di kemudian hari. Sedangkan, dimensi ekspresif perbuatan sosial menjadikan ketiganya mendapatkan “vonis” bersalah dari masyarakat. Ekspresi ketiganya ditafsirkan melakukan penghinaan atas pihak tertentu. Jika AD dan HBS tidak bersinggungan langsung dengan masyarakat, maka M menjadi korban persekusi dari sebagian masyarakat. Kedua dimensi bersifat kontradiktif yang dapat memberikan kesan bahwa

proses peradilan hanya “sandiwara” semata untuk memuaskan tuntutan masyarakat (Peters, 1988: 308-309). Elastisitas hukum akan diuji dalam dimensi instrumental dan ekspresif perbuatan sosial jika ketiganya tidak berhadapan dengan hukum formal.

2. Akibat yang tidak dikehendaki

Baik M, AD, dan HBS mengungkapkan narasi yang dinilai memuat ujaran kebencian oleh masyarakat. Pernyataan M di Facebook dianggap menghina salah satu tokoh organisasi masyarakat. Sedangkan, ucapan AD dinilai menjurus pada organisasi masyarakat tertentu. Sementara, kalimat HBS dianggap menghina kepala negara. Akibatnya, M mendapatkan persekusi. Sementara, AD dan HBS harus mempertanggungjawabkan perkataan yang diucapkannya dalam proses peradilan yang masih berjalan. Akibat yang tidak dikehendaki ketiganya adalah respon masyarakat dan hukum formal dalam

menerjemahkan ujaran kebencian yang dilakukan.

3. Pertentangan dan perbedaan antara perkataan dan perbuatan

Perkembangan digital dalam konteks UU ITE menyebabkan pemahaman dapat ditafsirkan berdasarkan masing-masing persepsi tergantung waktu dan tempat pendefinisianya.

Sepantasnya pertentangan antara pengertian politik dan kemasyarakatan dikeluarkan dari bidang hukum (Peters, 1988:312). Akibatnya, realitas sosial di bidang hukum mengalami reduksi. Berdasarkan kasus M dan AD yang dinilai menghina tokoh dan kelompok tertentu, maka unsur penghinaan bukan kepada subjek yang dituju namun esensi ujaran kebenciannya. Proses peradilan yang berlangsung bukan mempermasalahkan kepada siapa ujaran kebencian tersebut ditujukan karena

siapa pun yang menjadi sasaran ujaran kebencian berhak untuk mengedepankan hukum formal. Lain dalam kasus HBS yang menjurus pada simbol negara melalui penghinaan terhadap presiden yang masuk ke dalam kategori risiko hukum berat. Pada kasus ini unsur ujaran kebencian yang disampaikan juga memuat untuk siapa ujaran kebencian tersebut ditujukan.

4. Pemisahan alat-alat dan penyelesaian persoalan
Seringkali penyelesaian permasalahan secara sosial dilakukan menggunakan mekanisme sosial yang dalam beberapa kesempatan memicu sikap represif masyarakat. Hal ini untuk menjawab tidak tercapainya alat-alat dalam lembaga peradilan untuk mencapai tujuan tertentu (Peters, 1988:313). Kasus AD memunculkan inisiasi untuk membuat Paguyuban Korban Persekusi dan

Kriminalisasi Rezim Jokowi sebagai bentuk perwujudan asumsi adanya penggunaan alat peradilan dalam penyelesaian persoalan. Di lain sisi, dapat dikatakan bahwa M juga mengalami persekusi dan kriminalisasi oleh alat dalam lembaga sosial yang menginstitusikan cara-cara tersebut sebagai penyelesaian persoalan. Pertanyaannya adalah mengapa tidak ada inisiatif masyarakat untuk membentuk organisasi serupa pada saat M mendapatkan perlakuan persekusi? Terkait dengan hal ini, salah satu alasan logisnya adalah tentang kedua pihak dalam dialektika hukum Peters.

5. Ragam kelompok hubungan sosial
Keterikatan dalam kelompok hubungan sosial dapat dipahami dalam dua hal, yakni (1) diciptakannya arti yang dominan, dan (2) arti yang bersifat ilusi yang memperkuat kelompok

(Peters, 1988: 314-315). Pada hubungan kelompok yang pertama mengacu pada kasus AD dan HBS bahwa ucapannya didefinisikan memenuhi unsur pencemaran nama baik dalam proses peradilan yang dijalani. Hasilnya vonis 2 tahun penjara dilayangkan pada AD. Sementara, HBS masih menunggu proses hukum yang berlaku. Arti yang bersifat ilusi nampak pada unsur ujaran kebencian yang dilakukan M, namun lebih dominan bagaimana persekusi yang dialaminya. Pengkultusan terhadap tokoh tertentu yang menjadi alasan mengapa M layak mendapatkan persekusi.

6. Komunikasi dan relasi
Masing-masing pihak dalam hal ini adalah masyarakat yang melakukan persekusi terhadap M, AD, dan HBS yang melontarkan pernyataan tertentu mengakui bahwa keduanya menjalankan kebebasan sebagai warga negara. Sikap

“penghakiman” masyarakat di dunia maya menjadi sarana komunikasi dan relasi dalam menjustifikasi benar dan salah perbuatan ketiganya. Alih-alih mengaku melakukan penghinaan, baik AD, M, dan HBS berdalih menggunakan hak kebebasan berpendapat di muka umum. Keduanya mengalami kontradiksi dengan masyarakat dari segi komunikasi dan relasi (Peters, 1988:316-317). Komunikasi dapat diperdebatkan terkait dengan “apakah pernyataan M, AD, dan HBS adalah bentuk penghinaan dan ujaran kebencian?” Hal ini tergantung dari bagaimana relasi ketiganya dalam masyarakat. M yang tergolong minoritas tentu tidak memiliki relasi yang sekuat AD dan HBS. Akibatnya M mendapatkan persekusi. Sementara, AD dan HBS yang tergolong mayoritas mampu

membangun relasi kemasyarakatan yang lebih baik dibandingkan M. Akibatnya, AD dan HBS menganggap proses peradilan yang dijalaninya adalah bentuk kriminalisasi.

7. Kesenambungan dan perubahan

Kesadaran tentang realitas bersifat jangka pendek, namun arti struktur realitas memiliki jangkauan jangka panjang (Peters, 1988:318). Bentuk ujaran kebencian mengalami perubahan seiring dengan perkembangan komunikasi digital, namun tidak secara substansi. Masyarakat tersandera pada kesadaran hukum jangka pendek dengan menafsirkan pemahaman atas realitas yang saat itu terjadi. Sebagian masyarakat terjebak pada permasalahan siapa sasaran penghinaan dalam kasus yang melibatkan M, AD, dan HBS. Jika sasaran penghinaan M, AD, dan HBS bukanlah tokoh masyarakat maupun kepala negara, maka apakah opini masyarakat akan sedemikian

terpecahnya? Atau jika M turut melakukan penghinaan terhadap sasaran yang sama dengan AD dan HBS, apakah M akan mendapatkan label kriminalisasi dan bukan persekusi? Kedua pertanyaan tersebut didasari atas kesadaran dan struktur realitas. Persekusi terhadap M merupakan bentuk kesadaran yang bersifat langsung dan sesaat, begitu peristiwa tersebut berlangsung. Sementara, struktur realitas yang dialami AD dan HBS mengantarkannya dalam proses peradilan hukum formal yang tentu bersifat jangka panjang.

Penutup

Perdebatan ujaran kebencian yang bermuara pada persekusi dan kriminalisasi merupakan bentuk celah penafsiran terhadap hukum formal. Kondisi ini dapat diselesaikan melalui pendekatan perkembangan dialektika hukum melalui 2 cara. Cara pertama adalah mengisi interpretasi terhadap aspek ontologi dan epistemologi tentang asas hukum dalam konteks ujaran kebencian, seperti kebebasan,

kesamarataan dan hal lainnya yang telah diterima umum dan berlaku di masyarakat. Berbagai penafsiran hukum ujaran kebencian mengacu pada keberadaan undang-undang lainnya, seperti UU No.1/1946, UU No.9/1998, KUHP, UU ITE, bahkan SE Kapolri No.SE/6/X/2015. Kondisi ini melahirkan hukum yang multitafsir dalam penanganan kasus ujaran kebencian. Sudah sepantasnya era revolusi industri digital 4.0 dan demografi generasi milenial dibarengi dengan keberadaan undang-undang khusus ujaran kebencian menjadi prioritas badan legislatif. Cara kedua melalui upaya hukum untuk melakukan introspeksi terhadap dirinya sendiri menurut struktur organisatoris guna merespon pertentangan dalam masyarakat. Mengingat belum adanya undang-undang yang secara khusus membahas tentang ujaran kebencian, maka penelusuran hukum dapat dilakukan dengan melakukan penyesuaian dengan berbagai perundangan dan kebijakan yang telah ada sebelumnya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi alih-alih kesadaran palsu dalam hukum yang berujung pada persekusi dan kriminalisasi.

Daftar Pustaka

Buku

Aubert. (1977). *Sociology of Law*: Penguin Books. Hlm: 46-51.

Peters, A.A.G. & Koesriani Siswosoebroto. (Eds). (1988). *Hukum & Perkembangan Sosial*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan (Buku I). Hlm: 300-360.

Peters, A.A.G. & Koesriani Siswosoebroto. (Eds). (1988). *Hukum & Perkembangan Sosial*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan (Buku III), hlm. 158-188.

Nonet, Philippe and Philip Selznick (1978). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row.

Media Online

BBC. (05 Juni 2017). *Lima Hal Terkait Debat Persekusi, Fahri Hamzah, Sampai Indosat*. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-40155979>, pada 05 Desember 2018.

CNN. (09 Juni 2017). *Bocah Anti-Rizieq Di Antara Pemburu 'Efek Ahok'*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170608045132-20-220217/bocah-anti-rizieq-di-antara-pemburu-korban-efek-ahok>, pada 05 Desember 2018.

CNN. (19 Desember 2018). *Soal Kriminalisasi Ulama, Jokowi Bantah*

Sindir Bahar Smith. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181219160740-32-354977/soal-kriminalisasi-ulama-jokowi-bantah-sindir-bahar-smith>, pada 21 Desember 2018.

Detik. (31 Mei 2017). *Polri: 80 Persen Kejahatan Siber Didominasi Ujaran Kebencian*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/3517151/polri-80-persen-kejahatan-siber-didominasi-ujaran-kebencian>, pada 20 Desember 2018.

Detik. (01 Juni 2017). *Polisi: Remaja Korban Persekusi Massa Di Cipinang Dipukul*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3517818/polisi-remaja-korban-persekusi-massa-di-cipinang-dipukul>, pada 05 Desember 2018.

Detik. (29 Desember 2017). *Selama 2017 Polri Tangani 3.325 Kasus Ujaran Kebencian*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3790973/selama-2017-polri-tangani-3325-kasus-ujaran-kebencian>, pada 29 Desember 2018.

Detik. (17 Septeber 2018). *Fadli Zaon Ingin Inisiasi Paguyuban Korban 'Persekusi' Rezim Jokowi*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/4215181/fadli-zon-ingin-inisiasi-paguyuban>

korban-persekusi-rezim-jokowi, pada 05 Desember 2018.

TribunJatim. (07 Desember 2018). *Update Kasus Pencemaran Nama Baik Ahmad Dhani Masuki Babak Baru, Polda Jatim: Berkas Sudah Siap!* Diakses dari <http://jatim.tribunnews.com/2018/12/07/update-kasus-pencemaran-nama-baik-ahmad-dhani-masuki-babak-baru-polda-jatim-berkas-sudah-siap>, pada 20 Desember 2018.

Kompas. (04 Juni 2017). *Persekusi Tak Lepas Dari "Hatespeech"*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/06/04/19500021/persekusi.tak.lepas.dari.hatespeech>., pada 05 Desember 2018.

Kompas. (17 September 2018). *Fadli Zon Akan Bentuk Peguyuban Korban Seperti Ratna Sarumpaet, Neno, dan Ahmad Dhani*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/17/17475501/fadli-zon-akan-bentuk-paguyuban-korban-seperti-ratna-sarumpaet-neno-dan>, pada 05 Desember 2018.

Liputan 6. (05 Juni 2017). *Persekusi, Antara Ujaran Kebencian*

Dan Korban. Diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/2978033/persekusi-antara-ujaran-kebencian-dan-korban>, pada 05 Desember 2018.

Tempo. (19 Oktober 2018). *Kasus Video Banser, Ahma Dhani Ditetapkan Tersangka*. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1137800/kasus-video-banser-ahmad-dhani-ditetapkan-tersangka>, pada 07 Desember 2018.

Tribun Jatim. (17 September 2018). *Fadli Zon Bakal Bentuk Paguyuban Tokoh Yang Diduga Jadi Korban Persekusi Dan Kriminalisasi*. Diakses dari <http://jatim.tribunnews.com/2018/09/17/fadli-zon-bakal-bentuk-paguyuban-tokoh-yang-diduga-jadi-korban-persekusi-dan-kriminalisasi>, pada 05 Desember 2018.

Viva. (29 November 2018). *Hina Jokowi, Begini Nasib Kasus Habib Bahar Bin Smith*. Diakses dari <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1098760-hina-jokowi-begini-nasib-kasus-habib-bahar-bin-smith>, pada 20 Desember 2018.